



PUTUSAN

Nomor 513/Pid.B/2023/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana pada tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wahyudi als Yudi Bin (alm) Tarwin;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 06 Mei 1970;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Pesawahan Rt.002/004 Desa Pesawahan Kec.
Rawalo Kab. Banyumas Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta / Sopir;

Terdakwa Wahyudi als Yudi Bin Alm. Tarwin ditahan pada tanggal 18 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/208/VIII/2023/Restro Bks sejak tanggal tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;

Terdakwa Wahyudi als Yudi Bin Alm. Tarwin ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II A Cikarang, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 05 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat hukum;

Hal. 1 dari 34 Putusan Nomor 513/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang, Nomor 513/Pid.B/2023/PN Ckr, tanggal 29 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 513/Pid.B/2023/PN Ckr, tanggal 29 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa WAHYUDI ALS YUDI BIN (ALM) TARWIN beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum NO.REG. PERKARA PDM-482/CKR/11/2023 tanggal 5 Februari 2024 yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa WAHYUDI als YUDI bin (alm) TARWIN bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dengan pemberatan* yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP sebagaimana surat dakwaan PDM-482/CKR/11/2023;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHYUDI als YUDI bin (alm) TARWIN berupa pidana penjara selama 3 (*tiga*) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) BPKB dan 1 (satu) Lembar STNK mobil - 1 (satu) BPKB dan 1 (satu) Lembar STNK mobil Merk TOYOTA AVANZA, No. Pol: H-1840-KC, warna hitam metalik, Tahun 2010, No. Rangka: MHFM1BA3JAK724128, No. Mesin: DG57044, An. HM, KALARI, Alamat Desa Bandarjo Rt.4/6 Bandarjo Ungaran barat Kab. Semarang berikut 1 (satu) Buah kunci kontaknya dan 1 (satu) Buah Flashdisk yang berisikan rekaman CCTV. Disita dari saksi / korban Sdri. YULIANA SARI Binti Alm HM. KALARI;
Dikembalikan kepada Saksi YULIANA SARI Binti Alm HM. KALARI;
 - 1 (satu) Helai baju kaos lengan pendek (3/4) warna abu – abu hitam, 1 (satu) Helai celana pendek warna coklat dan 1 (satu) Buah topi pet

Hal. 2 dari 34 Putusan Nomor 513/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam. Disita dari Terdakwa Sdr. WAHYUDI Als YUDI Bin Alm TARWIN;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa WAHYUDI als YUDI bin (alm) TARWIN membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon dihukum ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Hukumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-482/CKR/11/2023 tanggal 22 November 2023, yang berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa WAHYUDI als YUDI bin (alm) TARWIN, bersama dengan Sdr. ALI Alias SANTO (DPO), baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 11.50 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2023, bertempat di rumah Saksi YULIANA SARI Binti Alm HM. KALARI yang beralamat Perum Taman Sentosa Blok K.16 No. 11 Rt.017 / 006 Ds. Sukaresmi, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 11.50 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. ALI Alias SANTO (DPO) melintas di depan rumah Saksi YULIANA SARI Binti Alm HM. KALARI yang beralamat Perum Taman Sentosa Blok K.16 No. 11 Rt.017 / 006 Ds. Sukaresmi, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah yang dikendarai Sdr. ALI Alias SANTO (DPO) sedangkan Terdakwa membongkang di belakang selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. ALI Alias SANTO (DPO) melihat Saksi JUMINAH Als JUM Binti Alm ROZIKIN sedang berada di rumah Saksi YULIANA SARI Binti Alm HM. KALARI kemudian Sdr. ALI Alias SANTO (DPO) menghubungi Saksi JUMINAH Als JUM Binti Alm ROZIKIN dan mengajak bertemu dengan maksud supaya Saksi JUMINAH Als JUM Binti Alm ROZIKIN meninggalkan rumah Saksi YULIANA SARI Binti Alm HM. KALARI;

Hal. 4 dari 34 Putusan Nomor 513/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Sdr. ALI Alias SANTO (DPO) menghubungi Saksi JUMINAH Als JUM Binti Alm ROZIKIN selanjutnya Sdr. ALI Alias SANTO (DPO) menurunkan Terdakwa di sekitar rumah Saksi YULIANA SARI Binti Alm HM. KALARI sedangkan Sdr. ALI Alias SANTO (DPO) langsung pergi meninggalkan Terdakwa untuk bertemu Saksi JUMINAH Als JUM Binti Alm ROZIKIN kemudian Terdakwa masuk ke garasi rumah Saksi YULIANA SARI Binti Alm HM. KALARI dengan membuka pagar selanjutnya Terdakwa membuka pintu bagian kemudi dan menghidupkan 1 (satu) Unit mobil Merk TOYOTA AVANZA, No. Pol: H-1840-KC, warna hitam metalik, Tahun 2010, No. Rangka: MHFM1BA3JAK724128, No. Mesin: DG57044, An. HM, KALARI, Alamat Desa Bandarjo Rt.4/6 Bandarjo Ungaran barat Kab. Semarang milik Saksi YULIANA SARI Binti Alm HM. KALARI yang terparkir di garasi rumah tersebut dengan menggunakan kunci duplikat/palsu yang sebelumnya diperoleh Terdakwa dengan cara menduplikat kunci kontak asli mobil tersebut pada saat Terdakwa diminta untuk menjadi sopir oleh Saksi YULIANA SARI Binti Alm HM. KALARI selanjutnya Terdakwa mengeluarkan mobil tersebut dari garasi kemudian Terdakwa membawa pergi mobil tersebut;

Bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. ALI Alias SANTO (DPO) untuk menyerahkan 1 (satu) Unit mobil Merk TOYOTA AVANZA, No. Pol: H-1840-KC, warna hitam metalik, Tahun 2010, No. Rangka: MHFM1BA3JAK724128, No. Mesin: DG57044, An. HM, KALARI, Alamat Desa Bandarjo Rt.4/6 Bandarjo Ungaran barat Kab. Semarang milik Saksi YULIANA SARI Binti Alm HM. KALARI tersebut untuk kemudian dijual oleh Sdr. ALI Alias SANTO (DPO);

Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. ALI Alias SANTO (DPO) mengambil 1 (satu) Unit mobil Merk TOYOTA AVANZA, No. Pol: H-1840-KC, warna hitam metalik, Tahun 2010, No. Rangka: MHFM1BA3JAK724128, No. Mesin: DG57044, An. HM, KALARI, Alamat Desa Bandarjo Rt.4/6 Bandarjo Ungaran barat Kab. Semarang tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi YULIANA SARI Binti Alm HM. KALARI;

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. ALI Alias SANTO (DPO) tersebut mengakibatkan Saksi YULIANA SARI Binti Alm HM. KALARI mengalami kerugian sekitar Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP.

Hal. 5 dari 34 Putusan Nomor 513/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Yuliana Sari binti Alm HM. Kalari: yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan dalam perkara tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa terjadi pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira jam 11.50 WIB bertempat di dalam garasi rumah saya dengan alamat Perum Taman Sentosa Blok K.16 No. 11 Rt. 017 Rw. 006 Desa Suka Resmi Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi, adapun korbannya adalah saya sendiri sedangkan pelakunya setelah saya melihat rekaman CCTV yaitu sdr. Wahyudi als Yudi dan seorang laki-laki yang saya tidak kenal.
- Bahwa Adapun barang milik saya yang telah berhasil dicuri adalah berupa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza No. Pol. H-1840-KC warna hitam metalik Thun 2010 No. Rangka MHFM1BA3JAK724128 No. Mesin : DG57044 An. H. Kalari, alamat desa Bandarjo Rt. 4/6 Bandarjo Ungaran Barat Kab. Semarang, akibat kejadian tersebut saya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira jam 12.00 WIB saat saksi sedang dikantor kemudian saksi ditelpon oleh sdr. Abas yang mengatakan kepada saya "BU, APA IBU MANGGIL DRIVER LAIN, SELAIN SAYA" kemudian saksi jawab : "GA, CUMAN MANGGIL BAPAK AJA" dijawab oleh sdr. Abas : " LAH, BARUSAN MBA JUM TELPON, PAK ABAS UDAH NGAMBIL MOBIL BELUM KERUMAH" dijawab : LAH GA TAU" dijawab oleh sdr. Abas : MBA JUM BILANG GA ADA" dijawab oleh saksi : "MASA SIH GA ADA, YA UDAH SAYA KERUMAH"; Kemudian sekira jam 12.05 WIB saksi dari kantor menuju rumah, kemudian dirumah saksi tersebut, saksi bertemu dengan sdri. Juminah als Jum lalu saksi bertanya kepada sdri. Juminah als Jum : "LOH, MOBILNYA KEMANA MBA?" dijawab oleh sdri. Juminah als Jm : "GA TAU BU, SAYA PULANG KERUMAH SUDAH GA ADA" saksi jawab: " BUKANNYA KAMU JAGA RUMAH?" dijawab oleh sdri. Juminah als Jum: "IYA BU, TADI SAYA KELUAR BENTAR

Hal. 6 dari 34 Putusan Nomor 513/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIMA MENIT, NEMUIN TEMENKU PAS BALIK SUDAH GA ADA MOBILNYA”;

- Bahwa Kemudian saksi menuju pos securiti di Blok K bertemu dengan pihak securiti ; “PAK LIAT MOBIL SAYA LEWAT GA? “ dijawab oleh pihak securiti ; “BU DISINI GA ADA MOBIL IBU LEWAT, MUNGKIN LEWAT BLOK J BU” saksi jawab : “COBA PAK, CEK CCTV” dijawab pihak securiti : “SAYA GA TAU BU” kemudian saya langsung ke pos securiti Blok J dan bertemu dengan pihak securiti: “PAK, MOBIL SAYA ILANG PAK, LEWAT SINI GA?” dijawab oleh pihak securiti : ‘WADUH, SAYA GA TAU BU, GA MERHATIIN, SOALNYA SAYA JAGA SENDIRIAN DISINI” saya jawab : ‘YA UDAH, SAYA MAU CEK CCTV” dijawab oleh pihak securiti : “DISINI KAYAKNYA, CCTV NYA RUSAK BU” saksi jawab : ‘GIMANA SIH”, kemudian saksi langsung ke kantor dan sesampai dikantor saksi izin pulang kerumah, kemudian saksi menuju pos gerbang perumahan pos utama dan mengecek CCTV ditetangga rumah saksi dan di pos securiti Blok K, sehingga setelah saksi cek rekaman CCTV tersebut terlihat pelakunya adalah 2 (dua) orang yaitu Sdr. Wahyudi dan seorang laki-laki tersebut yang saksi tidak kenal, maka dengan adanya kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polres Metro Bekasi guna pengusutan lebih lanjut;
 - Bahwa perbuatannya tersebut yang terlihat direkam CCTV adalah dengan cara awalnya sdr. Wahyudi als Yudi bersama-sama dengan seorang kawannya seorang laki-laki yang saksi tidak kenal dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor ke arah rumah saksi kemudian sdr. Wahyudi als Yudi ditinggal disekitar TKP oleh kawannya tersebut selanjutnya sdr. Wahyudi mencuri mobil milik saya yang sebelumnya diparkir digarasi rumah saksi tersebut;
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mengambil mobil milik saksi tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;
- 2. Saksi Juminah als Jum binti alm. Rizikin**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan terkait dengan tindak pidana pencurian mobil yang di alami oleh Sdr. Yuliana Sari;

Hal. 7 dari 34 Putusan Nomor 513/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira jam 11.50 WIB bertempat di dalam garasi rumah Sdr. Yuliana Sari dengan alamat Perum Taman Sentosa Blok K.16 No. 11 Rt. 017 Rw. 006 Desa Suka Resmi Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi, adapun korbannya adalah Sdr. Yuliana Sari sedangkan pelakunya menurut keterangan Sdr. Yuliana Sari yaitu sdr. Wahyudi als Yudi dan seorang laki-laki yang saksi tidak kenal.
- Bahwa barang milik Sdr. Yuliana Sari yang telah berhasil dicuri adalah berupa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza No. Pol. H-1840-KC warna hitam metalik Thun 2010 No. Rangka MHFM1BA3JAK724128 No. Mesin : DG57044 An. H. Kalari, alamat desa Bandarjo Rt. 4/6 Bandarjo Ungaran Barat Kab. Semarang, akibat kejadian tersebut Sdr. Yuliana Sari mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa Hubungan saksi dengan korban sdri. Yuliana Sari tersebut saksi selaku pembantu rumah tangga dari korban sdri. Yuliana Sari sejak tahun 2020 sampai sekarang.
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira jam 11.15 WIB saat saksi sedang dirumah sdri. Yulana Sari kemudian mendapatkan telpon dari seorang laki-laki yang mana saya mengatakan : "HALO INI SIAPA?" dijawab oleh seorang laki-laki : "INI MAS SANTO" dijawab oleh saya : "OH, MAS SANTO ADA APA MAS?" dijawab oleh sdr. Santo : "INI ADA LOWONGAN KERJA SOPIR" dijawab oleh saksi: "DIMANA?" dijawab oleh sdr. Santo : "DI SERPONG, AKU DI DEPAN DEKAT PECEL, KITA KETEMUAN BIAR JELAS" hingga akhirnya saksi dari rumah langsung mengunci pintu depan rumah dan menslot pintu pagar (gerbang) lalu saksi naik sepeda menemui sdr. Santo yang sudah menunggu di depan warung pecel yang tidak jauh dari rumah sdri. Yuliana Sari, kemudian saksi bertemu dengan sdr. Santo, yang mana sdr. Santo menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor, kemudian sdr. Santo mengatakan kepada saksi ; "SIM-NYA, SIM APA?" dijawab oleh saksi ; "ANAK SAYA SIM-NYA SIM A" dijawab oleh sdr. Santo : " KALO SIM A GA BISA MBA JUM, HARUSNYA NANTI DIGANTI OLEH SIM B ADA DUITNYA ENAM RATUS" dijawab oleh saksi : " AKU GA MAU, AKU GA PUNYA DUIT", kemudian saksi langsung pulang ke rumah sdri. Yuliana Sari dan meninggalkan Sdr. Santo dipinggir jalan depan warung pecel tersebut namun saksi tidak melihat sdr. Santo meninggalkan saksi kearah mana melainkan saksi menuju merumah

Hal. 8 dari 34 Putusan Nomor 513/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sdri. Yuliasa Sari, kemudian saat saksi menuju ke rumah sdri. Yuliana Sari melihat keadaan pintu pagar (Gerbang) sudah terbuka lebar dan melihat mobil tersebut sudah tidak ada. Kemudian saksi masuk kedalam rumah dan membuka pintu rumah lalu saksi melihat kunci mobil masih ada digantung disamping kulkas hingga saksi langsung kaget dan saksi langsung keluar rumah sambil nangis dan teriak : “KO, MOBIL KU GA ADA, KO MOBIL KU GA ADA” hingga tetangga rumah keluar, lalu saksi bingung dan tersian diri di pinggir jalan depan rumah sdri. Yuliana Sari;

- Bahwa kemudian saksi menelpon sdr. Abas : “OM, MOBILNAY KO GADA? Dijawab oleh sdr. Abas : “GA TAU, AKU BELUM NGAMBIL, KAN JANJINYA JAM SATU (yang dimaksud perjanjian sdr. Abas dengan Sdri. Yuliana Sari) dijawab oleh saksi: “BERARTI ADA YANG MALING DONG OM?” Kemudian tidak dijawab oleh sdr. Abas melainkan sekira 20 (dua puluh) menit sdr. Abas datang sendirian dengan menggunakan sepeda motor menemui saksi dan tetangga didepan rumah sdri. Yuliana Sari, kemudian saksi mendengar sdr. Abas menelpon sdri. Yuliana Sari bahwa mobil milik sdri. Yuliana Sari telah hilang. Dan tak lama kemudian sdri. Yuliana Sari datang ke rumah lalu sdri. Yuliana Sari melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.
- Bahwa saksi melihat terakhir mobil tersebut masih terparkir di dalam garasi rumah sdri. Yuliana Sari tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira jam 11.30 WIB saat saksi meninggalkan rumah untuk bertemu dengan sdr. Santo.
- Bahwa kejadian tersebut saya mengalami kerugian sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan Terdakwa dihadirkan di persidangan untuk diminta keterangan, terkait dengan tindak pidana pencurian sepeda motor yang Terdakwa lakukan.
- Bahwa bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira jam 11.50 WIB bertempat di dalam garasi rumah sdri. Yuliana Sari dengan alamat Perum Taman Sentosa Blok K.16 No. 11 Rt. 017 / 006 Desa Suka resmi Kec. Cikarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kab. Bekasi serta benar Terdakwa telah melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan sdr. Ali als. Santo;

- Bahwa barang yang telah berhasil Terdakwa ambil adalah berupa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza No. Pol. H-1840-KC warna hitam metalik Tahun 2010 No. Rangka MHFM1BA3JAK724128 No. Mesin : DG57044 An. H. Kalari, alamat desa Bandarjo Rt. 4/6 Bandarjo Ungaran Barat Kab. Semarang, dan korbannya adalah sdri. Yuliana Sari;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban sdri. Yuliana Sari tersebut sejak 2 (dua) bulan lalu dalam rangka Terdakwa menjadi sopir pribadi korban tersebut kemudian hubungan Terdakwa dengan pelaku sdr. Ali alias Santo tersebut tidak ada hubungan keluarga dan Terdakwa kenal sejak 2 (dua) bulan lalu di tempat parkir di daerah Kota Bekasi dalam rangkian sama-sama selaku sopir pribadi.
- Bahwa awal mulanya sehingga Terdakwa bersama-sama dengan pelaku Sdr. ALI Als SANTO telah melakukan pencurian 1 (satu) Unit Mobil milik korban Sdri. YULIANA SARI di TKP tersebut adalah berawal pada minggu pertama di bulan juni 2023 Sdr. ALI Als SANTO menelphone Terdakwa dengan mengatakan : KAPAN ADA KESEMPATAN MOBIL MAU DIAMBIL, (DICURI), KAMU UDAH DUPLIKAT KUNCI MOBILNYA ? Saya jawab: ENTAR PERKIRAAN SEMINGGU LAGI IBU MAU KE KARAWANG, NANTI SAYA DUPLIKAT KUNCI MOBILNYA, Dijawab oleh Sdr. ALI Als SANTO: OH, YA UDAH NANTI KABARI SAYA. Kemudian masih dibulan juni 2023 pada minggu kedua Terdakwa menggunakan mobil korban tersebut bersama - sama korban berikut anak-anaknya, yang mana Terdakwa menjadi sopir korban ke daerah Karawang. Kemudian untuk pihak korban bersama sama anak - anaknya tersebut menginap di rumah mertua korban tersebut namun untuk Terdakwa langsung pulang kerumah korban alamat TKP tersebut untuk menyimpan atau memarkir mobil di rumah korban alamat;
- Bahwa kemudian keesokan harinya sekira jam 11.00 Wib Terdakwa dari rumah korban menggunakan mobil korban tersebut dengan maksud hendak menjemput korban bersama – sama dengan anak korban di daerah karawang tersebut. Melainkan sebelum sampai menjemput korban Terdakwa mampir terlebih dahulu ke tukang kunci di daerah depan perumahan Sentosa kab. Bekasi dengan tujuan untuk menduplikat kunci mobil korban dikarenakan akan Terdakwa curi. Kemudian setelah saya duplikat kunci mobil korban tersebut sebanyak 1 (satu) buah lalu kunci duplikat tersebut

Hal. 10 dari 34 Putusan Nomor 513/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa simpan di kantong celana sebelah kiri. Selanjutnya Terdakwa jemput korban bersama anak-anaknya di daerah karawang sampai sekira jam 14.00 Wib. Kemudian setelah dari Karawang bersama pihak korban kemudian Terdakwa menuju kerumah korban dengan menggunakan mobil korban tersebut.

- Bahwa sesampai di rumah korban Terdakwa langsung masukkan mobil tersebut atau diparkir di teras rumah korban alamat TKP. Kemudian kunci asli mobil korban Terdakwa serahkan ke korban kemudian Terdakwa pulang ke kontrakan Terdakwa daerah Cikarang yang tidak jauh dari rumah korban atau dibelakang Perumahan Sentosa tersebut. Kemudian sekira 1 (satu) Minggu Sdr. ALI Als SANTO menelphone Terdakwa dengan mengatakan kepada Terdakwa : " KUNCI MOBIL SUDAH DI DUPLIKAT BELUM.? Dijawab oleh Terdakwa : " UDAH TO." Dijawab kembali oleh Sdr. ALI Als SANTO : YA UDAH SIMPAN AJA KUNCI MOBILNYA, NANTI KALO ADA KESEMPATAN MOBIL KITA AMBIL. Terdakwa jawab : * IYA " .
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira jam 10.00 Wib Sdr. ALI Als SANTO menelphone Terdakwa kembali dengan berkata : NANTI HARI KAMIS TANGGAL TUJUH SAYA DATANG KESANA. KITA KETEMU DIWARUNG KOPI DEKET BUNDERAN? (yang dimaksud ke perum taman Sentosa untuk menemui tersangka). Terdakwa jawab:" IYA NANTI KITA KETEMU.
- Bahwa keesokan harinya pada hari kamis tanggal 7 September 2023 sekira jam 10.30 Wib Terdakwa sendirian dengan berjalan kaki menuju warung kopi dekat bunderan yang berlokasi di perum. Taman Sentosa sambil membawa 1 (satu) Buah kunci duplikat (Palsu) mobil tersebut. Yang mana Terdakwa menggunakan pakaian 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek (3/4) warna abu - abu hitam, 1 (satu) helai celana pendek warna cokelat dan menggunakan topi pet warna hitam. Kemudian Terdakwa bertermu dengan Sdr. ALI Als SANTO yang mana Sdr. ALI Als SANTO menggunakan 1 (Satu) Unit HONDA BEAT, Warna Merah hitam, No. polnya tidak ingat. Kemudian Terdakwa dan Sdr. ALI Als SANTO berbincang - bincang di warung kopi tersebut, yang mana Sdr. ALI Als SANTO mengatakan kepada Terdakwa : "AYO, KITA NGECEK LOKASI DULU?" (yang dimaksud ke rumah korban), Terdakwa jawab : AYO Kemudian Terdakwa dibonceng oleh Sdr. ALI Als SANTO melintasi depan rumah korban namun Terdakwa melihat ada tukang sampah di samping rumah korban dan juga masih ada orang dirumah korban tersebut. Sehingga Terdakwa dan Sdr. ALI Als

Hal. 11 dari 34 Putusan Nomor 513/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTO memutar balik keluar gang rumah korban menuju ke warung kopi kembali. Selanjutnya Sdr. ALI Als SANTO : "ADUH, ADA MBA JUM.?"
Terdakwa jawab: YA UDAH NANTI TELEPHONE AJA MBA JUMNYA UNTUK KELUAR KETEMU KAMU NANTI SAYA YANG CURI MOBILNYA. Dijawab oleh Sdr. ALI Als SANTO : IYA".

- Bahwa kemudian Sdr. ALI Als SANTO menelphone Sdri. JUM dengan berkata: * MBA JUM, TEMUIN SAYA : INI MAS SANTO, INI ADA LOWONGAN KERJA SOPIR, DI SERPONG, AKU DI DEPAN DEKAT PECEL, KITA KETEMUAN BIAR JELAS, Hingga akhirnya Terdakwa dibonceng oleh Sdr. ALI Als SANTO dengan menggunakan sepeda motor tersebut menuju rumah korban kemudian Terdakwa di turunkan disamping rumah korban lalu untuk Sdr. ALI Als SANTO langsung pergi meninggalkan Terdakwa untuk bertemu dengan Sdri. JUMINAH Als JUM. Selanjutnya sesampai disamping rumah korban Terdakwa melihat masih ada tukang sampah yang sedang mengangkut sampah yang tidak jauh dari rumah korban. Kemudian Terdakwa langsung membuka pagar rumah korban yang tertutup namun tidak dikunci atau dislot. Lalu Terdakwa masuk ke dalam garasi rumah korban. Selanjutnya Terdakwa langsung membuka pintu kunci mobil sebelah kanan sopir dengan kunci duplikat (kunci palsu). Lalu Terdakwa masuk kedalam mobil dan langsung menghidupkan mobil.
- Bahwa kemudian Terdakwa mundurkan mobil tersebut sampai ke arah jalan depan rumah korban kemudian Terdakwa menuju keluar gang korban di Blok K selanjutnya melintasi arah blok J kemudian keluar perumahan sentosa dan menuju ke arah jalan lippo cikarang. Sesampai di jalan daerah Lippo Terdakwa menelfon Sdr. ALI Als SANTO dengan berkata : INI, SAYA BAWA MOBIL KEMANA.? Jawab oleh Sdr. ALI Als SANTO:" YA UDAH CARI PARKIR YANG ADA RUKONYA. Sehingga Terdakwa masuk kedalam area parkir ruko lippo tepatnya di depan Afamart dan tidak kemudian Sdr. ALI Als SANTO datang sendirian dengan menggunakan sepeda motornya menemui Terdakwa didepan alafamart tersebut. Kemudian Sdr. ALI As SANTO berkata kepada Terdakwa : " YA UDAH MOBILNYA TINGGAL AJA, MAU SAYA BAWA , MAU SAYA JUAL KE DAERAH MALANG, PALING LAKUNYA SEPULUH JUTA, NANTI SAYA KASIH KAMU LIMA JUTA" Terdakwa jawab:" IYA" Akhirnya Sdr. ALI Als SANTO memberikan uang ongkos sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk pulang kerumah kontrakan saya daerah Cikarang selatan kab. Bekasi.

Hal. 12 dari 34 Putusan Nomor 513/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sekira 4 (Empat) hari berikutnya Sdr. ALI Als SANTO : GIMANA AMAN GA? “ Terdakwa jawab :” AMAN “. Kemudian pada hari senin tanggal 18 september 2023 sekira jam 19.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh Polisi yang berpakaian preman yang mengaku dari Polres bekasi di rumah kontrakan Terdakwa di daerah Cikarang selatan Kab. Bekasi .
- Bahwa Terdakwa mengambil mobil tanpa ada ijin dari korban sdri. Yuliana Sari.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan;

Menimbang, bahwa barang bukti telah diajukan di Persidangan oleh Penuntut umum berupa;

- 1 (satu) BPKB dan 1 (satu) Lembar STNK mobil - 1 (satu) BPKB dan 1 (satu) Lembar STNK mobil Merk TOYOTA AVANZA, No. Pol: H-1840-KC, warna hitam metalik, Tahun 2010, No. Rangka: MHFM1BA3JAK724128, No. Mesin: DG57044, An. HM, KALARI, Alamat Desa Bandarjo Rt.4/6 Bandarjo Ungaran barat Kab. Semarang berikut 1 (satu) Buah kunci kontaknya dan 1 (satu) Buah Flashdisk yang berisikan rekaman CCTV. Disita dari saksi / korban Sdri. YULIANA SARI Binti Alm HM. KALARI yang telah dilakukan penyitaan secara sah berdasarkan penetapan penyitaan yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan dalam perkara ini;
- 1 (satu) Helai baju kaos lengan pendek (3/4) warna abu – abu hitam, 1 (satu) Helai celana pendek warna cokelat dan 1 (satu) Buah topi pet warna hitam. Disita dari Terdakwa Sdr. WAHYUDI Als YUDI Bin Alm TARWIN.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah berdasarkan penetapan penyitaan yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan telah terdapat fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan Terdakwa dihadirkan di persidangan untuk diminta keterangan, terkait dengan tindak pidana pencurian sepeda motor yang Terdakwa lakukan.

Hal. 13 dari 34 Putusan Nomor 513/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira jam 11.50 WIB bertempat di dalam garasi rumah sdri. Yuliana Sari dengan alamat Perum Taman Sentosa Blok K.16 No. 11 Rt. 017 / 006 Desa Suka resmi Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi serta benar Terdakwa telah melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan sdr. Ali als. Santo;
3. Bahwa barang yang telah berhasil Terdakwa ambil adalah berupa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza No. Pol. H-1840-KC warna hitam metalik Tahun 2010 No. Rangka MHFM1BA3JAK724128 No. Mesin : DG57044 An. H. Kalari, alamat desa Bandarjo Rt. 4/6 Bandarjo Ungaran Barat Kab. Semarang, dan korbannya adalah sdri. Yuliana Sari;
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan korban sdri. Yuliana Sari tersebut sejak 2 (dua) bulan lalu dalam rangka Terdakwa menjadi sopir pribadi korban tersebut kemudian hubungan Terdakwa dengan pelaku sdr. Ali alias Santo tersebut tidak ada hubungan keluarga dan Terdakwa kenal sejak 2 (dua) bulan lalu di tempat parkir di daerah Kota Bekasi dalam rangkan sama-sama selaku sopir pribadi.
5. Bahwa awal mulanya sehingga Terdakwa bersama-sama dengan pelaku Sdr. ALI Als SANTO telah melakukan pencurian 1 (satu) Unit Mobil milik korban Sdri. YULIANA SARI di TKP tersebut adalah berawal pada minggu pertama di bulan juni 2023 Sdr. ALI Als SANTO menelphone Terdakwa dengan mengatakan : KAPAN ADA KESEMPATAN MOBIL MAU DIAMBIL, (DICURI), KAMU UDAH DUPLIKAT KUNCI MOBILNYA ? Saya jawab: ENTAR PERKIRAAN SEMINGGU LAGI IBU MAU KE KARAWANG, NANTI SAYA DUPLIKAT KUNCI MOBILNYA, Dijawab oleh Sdr. ALI Als SANTO: OH, YA UDAH NANTI KABARI SAYA. Kemudian masih dibulan juni 2023 pada minggu kedua Terdakwa menggunakan mobil korban tersebut bersama - sama korban berikut anak-anaknya, yang mana Terdakwa menjadi sopir korban ke daerah Karawang. Kemudian untuk pihak korban bersama sama anak - anaknya tersebut menginap di rumah mertua korban tersebut namun untuk Terdakwa langsung pulang kerumah korban alamat TKP tersebut untuk menyimpan atau memarkir mobil di rumah korban alamat;
6. Bahwa kemudian keesokan harinya sekira jam 11.00 Wib Terdakwa dari rumah korban menggunakan mobil korban tersebut dengan maksud hendak menjemput korban bersama – sama dengan anak korban di daerah karawang tersebut. Melainkan sebelum sampai menjemput korban

Hal. 14 dari 34 Putusan Nomor 513/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mampir terlebih dahulu ke tukang kunci di daerah depan perumahan Sentosa kab. Bekasi dengan tujuan untuk menduplikat kunci mobil korban dikarenakan akan Terdakwa curi. Kemudian setelah saya duplikat kunci mobil korban tersebut sebanyak 1 (satu) buah lalu kunci duplikat tersebut Terdakwa simpan di kantong celana sebelah kiri. Selanjutnya Terdakwa jemput korban bersama anak-anaknya di daerah karawang sampai sekira jam 14.00 Wib. Kemudian setelah dari Karawang bersama pihak korban kemudian Terdakwa menuju kerumah korban dengan menggunakan mobil korban tersebut.

7. Bahwa sesampai di rumah korban Terdakwa langsung masukkan mobil tersebut atau diparkir di teras rumah korban alamat TKP. Kemudian kunci asli mobil korban Terdakwa serahkan ke korban kemudian Terdakwa pulang ke kontrakan Terdakwa daerah Cikarang yang tidak jauh dari rumah korban atau dibelakang Perumahan Sentosa tersebut. Kemudian sekira 1 (satu) Minggu Sdr. ALI Als SANTO menelphone Terdakwa dengan mengatakan kepada Terdakwa : " KUNCI MOBIL SUDAH DI DUPLIKAT BELUM.? Dijawab oleh Terdakwa : " UDAH TO." Dijawab kembali oleh Sdr. ALI Als SANTO : YA UDAH SIMPAN AJA KUNCI MOBILNYA, NANTI KALO ADA KESEMPATAN MOBIL KITA AMBIL. Terdakwa jawab : * IYA" .
8. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira jam 10.00 Wib Sdr. ALI Als SANTO menelphone Terdakwa kembali dengan berkata : NANTI HARI KAMIS TANGGAL TUJUH SAYA DATANG KESANA. KITA KETEMU DIWARUNG KOPI DEKET BUNDERAN? (yang dimaksud ke perum taman Sentosa untuk menemui tersangka). Terdakwa jawab: " IYA NANTI KITA KETEMU.
9. Bahwa keesokan harinya pada hari kamis tanggal 7 September 2023 sekira jam 10.30 Wib Terdakwa sendirian dengan berjalan kaki menuju warung kopi dekat bunderan yang berlokasi di perum. Taman Sentosa sambil membawa 1 (satu) Buah kunci duplikat (Palsu) mobil tersebut. Yang mana Terdakwa menggunakan pakaian 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek (3/4) warna abu - abu hitam, 1 (satu) helai celana pendek warna cokelat dan menggunakan topi pet warna hitam. Kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. ALI Als SANTO yang mana Sdr. ALI Als SANTO menggunakan 1 (Satu) Unit HONDA BEAT, Warna Merah hitam, No. polnya tidak ingat. Kemudian Terdakwa dan Sdr. ALI Als SANTO berbincang - bincang di warung kopi tersebut, yang mana Sdr. ALI Als SANTO mengatakan kepada Terdakwa : "AYO, KITA NGECEK LOKASI

Hal. 15 dari 34 Putusan Nomor 513/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DULU?" (yang dimaksud ke rumah korban), Terdakwa jawab : AYO Kemudian Terdakwa dibonceng oleh Sdr. ALI Als SANTO melintasi depan rumah korban namun Terdakwa melihat ada tukang sampah di samping rumah korban dan juga masih ada orang dirumah korban tersebut. Sehingga Terdakwa dan Sdr. ALI Als SANTO memutar balik keluar gang rumah korban menuju ke warung kopi kembali. Selanjutnya Sdr. ALI Als SANTO : "ADUH, ADA MBA JUM.?" Terdakwa jawab: YA UDAH NANTI TELEPHONE AJA MBA JUMNYA UNTUK KELUAR KETEMU KAMU NANTI SAYA YANG CURI MOBILNYA. Dijawab oleh Sdr. ALI Als SANTO : IYA".

10. Bahwa kemudian Sdr. ALI Als SANTO menelphone Sdri. JUM dengan berkata: * MBA JUM, TEMUIN SAYA : INI MAS SANTO, INI ADA LOWONGAN KERJA SOPIR, DI SERPONG, AKU DI DEPAN DEKAT PECEL, KITA KETEMUAN BIAR JELAS, Hingga akhirnya Terdakwa dibonceng oleh Sdr. ALI Als SANTO dengan menggunakan sepeda motor tersebut menuju rumah korban kemudian Terdakwa di turunkan disamping rumah korban lalu untuk Sdr. ALI Als SANTO langsung pergi meninggalkan Terdakwa untuk bertemu dengan Sdri. JUMINAH Als JUM. Selanjutnya sesampai disamping rumah korban Terdakwa melihat masih ada tukang sampah yang sedang mengangkut sampah yang tidak jauh dari rumah korban. Kemudian Terdakwa langsung membuka pagar rumah korban yang tertutup namun tidak dikunci atau dislot. Lalu Terdakwa masuk ke dalam garasi rumah korban. Selanjutnya Terdakwa langsung membuka pintu kunci mobil sebelah kanan sopir dengan kunci duplikat (kunci palsu). Lalu Terdakwa masuk kedalam mobil dan langsung menghidupkan mobil.
11. Bahwa kemudian Terdakwa mundurkan mobil tersebut sampai ke arah jalan depan rumah korban kemudian Terdakwa menuju keluar gang korban di Blok K selanjutnya melintasi arah blok J kemudian keluar perumahan sentosa dan menuju ke arah jalan lippo cikarang. Sesampai di jalan daerah Lippo Terdakwa menelfon Sdr. ALI Als SANTO dengan berkata : INI, SAYA BAWA MOBIL KEMANA.? Djawab oleh Sdr. ALI Als SANTO:" YA UDAH CARI PARKIR YANG ADA RUKONYA. Sehingga Terdakwa masuk kedalam area parkir ruko lippo tepatnya di depan Afamart dan tidak kemudian Sdr. ALI Als SANTO datang sendirian dengan menggunakan sepeda motornya menemui Terdakwa didepan alafamart tersebut. Kemudian Sdr. ALI As SANTO berkata kepada Terdakwa : " YA UDAH MOBILNYA TINGGAL AJA, MAU SAYA BAWA , MAU SAYA JUAL

Hal. 16 dari 34 Putusan Nomor 513/Pid.B/2023/PN Ckr



KE DAERAH MALANG, PALING LAKUNYA SEPULUH JUTA, NANTI SAYA KASIH KAMU LIMA JUTA" Terdakwa jawab:" IYA" Akhirnya Sdr. ALI Als SANTO memberikan uang ongkos sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk pulang kerumah kontrakan saya daerah Cikarang selatan kab. Bekasi.

12. Kemudian sekira 4 (Empat) hari berikutnya Sdr. ALI Als SANTO : GIMANA AMAN GA? " Terdakwa jawab : " AMAN ". Kemudian pada hari senin tanggal 18 september 2023 sekira jam 19.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh Polisi yang berpakaian preman yang mengaku dari Polres bekasi di rumah kontrakan Terdakwa di daerah Cikarang selatan Kab. Bekasi .

13. Bahwa Terdakwa mengambil mobil tanpa ada ijin dari korban sdri. Yuliana Sari.

14. Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP atau Kedua Pasal 480 ke-1 KUHP maka Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dengan fakta hukum di Persidangan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambi sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kuci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Hal. 17 dari 34 Putusan Nomor 513/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa Barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban di dalam hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya yang apabila telah dipenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, telah ternyata yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa yang bernama WAHYUDI ALS YUDI BIN (ALM) TARWIN, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa yang diajukan kepersidangan adalah orang yang identitas yang sama dengan identitas yang dimuat dalam surat dakwaan, sehingga diyakini bahwa pelaku tindak pidana dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa sendiri yang berada dalam keadaan sehat rohanai dan jasmani, sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan terbukti maka unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi;

Unsur Mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil*" ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada dalam kekuasaannya yang nyata, dengan kata lain pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa menurut *Hoge Raad dalam arrestnya* tanggal 4 Maret 1935 NJ 1935 halaman 681, W.12932 telah memutuskan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan Terdakwa dihadirkan di persidangan untuk diminta keterangan, terkait dengan tindak pidana pencurian sepeda motor yang Terdakwa lakukan.

Hal. 18 dari 34 Putusan Nomor 513/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira jam 11.50 WIB bertempat di dalam garasi rumah sdr. Yuliana Sari dengan alamat Perum Taman Sentosa Blok K.16 No. 11 Rt. 017 / 006 Desa Suka resmi Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi serta benar Terdakwa telah melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan sdr. Ali als. Santo;

Menimbang, bahwa barang yang telah berhasil Terdakwa ambil adalah berupa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza No. Pol. H-1840-KC warna hitam metalik Tahun 2010 No. Rangka MHFM1BA3JAK724128 No. Mesin : DG57044 An. H. Kalari, alamat desa Bandarjo Rt. 4/6 Bandarjo Ungaran Barat Kab. Semarang, dan korbannya adalah sdr. Yuliana Sari;

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan korban sdr. Yuliana Sari tersebut sejak 2 (dua) bulan lalu dalam rangka Terdakwa menjadi sopir pribadi korban tersebut kemudian hubungan Terdakwa dengan pelaku sdr. Ali alias Santo tersebut tidak ada hubungan keluarga dan Terdakwa kenal sejak 2 (dua) bulan lalu di tempat parkir di daerah Kota Bekasi dalam rangkan sama-sama selaku sopir pribadi.

Menimbang, bahwa awal mulanya sehingga Terdakwa bersama-sama dengan pelaku Sdr. ALI Als SANTO telah melakukan pencurian 1 (satu) Unit Mobil milik korban Sdr. YULIANA SARI di TKP tersebut adalah berawal pada minggu pertama di bulan juni 2023 Sdr. ALI Als SANTO menelphone Terdakwa dengan mengatakan : KAPAN ADA KESEMPATAN MOBIL MAU DIAMBIL, (DICURI), KAMU UDAH DUPLIKAT KUNCI MOBILNYA ? Saya jawab: ENTAR PERKIRAAN SEMINGGU LAGI IBU MAU KE KARAWANG, NANTI SAYA DUPLIKAT KUNCI MOBILNYA, Dijawab oleh Sdr. ALI Als SANTO: OH, YA UDAH NANTI KABARI SAYA. Kemudian masih dibulan juni 2023 pada minggu kedua Terdakwa menggunakan mobil korban tersebut bersama - sama korban berikut anak-anaknya, yang mana Terdakwa menjadi sopir korban ke daerah Karawang. Kemudian untuk pihak korban bersama sama anak - anaknya tersebut menginap di rumah mertua korban tersebut namun untuk Terdakwa langsung pulang kerumah korban alamat TKP tersebut untuk menyimpan atau memarkir mobil di rumah korban alamat;

Menimbang, bahwa kemudian keesokan harinya sekira jam 11.00 Wib Terdakwa dari rumah korban menggunakan mobil korban tersebut dengan maksud hendak menjemput korban bersama – sama dengan anak korban di daerah karawang tersebut. Melainkan sebelum sampai menjemput korban Terdakwa mampir terlebih dahulu ke tukang kunci di daerah depan perumahan

Hal. 19 dari 34 Putusan Nomor 513/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sentosa kab. Bekasi dengan tujuan untuk menduplikat kunci mobil korban dikarenakan akan Terdakwa curi. Kemudian setelah saya duplikat kunci mobil korban tersebut sebanyak 1 (satu) buah lalu kunci duplikat tersebut Terdakwa simpan di kantong celana sebelah kiri. Selanjutnya Terdakwa jemput korban bersama anak-anaknya di daerah karawang sampai sekira jam 14.00 Wib. Kemudian setelah dari Karawang bersama pihak korban kemudian Terdakwa menuju kerumah korban dengan menggunakan mobil korban tersebut.

Menimbang, bahwa sesampai di rumah korban Terdakwa langsung masukkan mobil tersebut atau diparkir di teras rumah korban alamat TKP. Kemudian kunci asli mobil korban Terdakwa serahkan ke korban kemudian Terdakwa pulang ke kontrakan Terdakwa daerah Cikarang yang tidak jauh dari rumah korban atau dibelakang Perumahan Sentosa tersebut. Kemudian sekira 1 (satu) Minggu Sdr. ALI Als SANTO menelphone Terdakwa dengan mengatakan kepada Terdakwa : " KUNCI MOBIL SUDAH DI DUPLIKAT BELUM.? Dijawab oleh Terdakwa : " UDAH TO." Dijawab kembali oleh Sdr. ALI Als SANTO : YA UDAH SIMPAN AJA KUNCI MOBILNYA, NANTI KALO ADA KESEMPATAN MOBIL KITA AMBIL. Terdakwa jawab : * IYA" .

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira jam 10.00 Wib Sdr. ALI Als SANTO menelphone Terdakwa kembali dengan berkata : NANTI HARI KAMIS TANGGAL TUJUH SAYA DATANG KESANA. KITA KETEMU DIWARUNG KOPI DEKET BUNDERAN? (yang dimaksud ke perum taman Sentosa untuk menemui tersangka). Terdakwa jawab:" IYA NANTI KITA KETEMU.

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari kamis tanggal 7 September 2023 sekira jam 10.30 Wib Terdakwa sendirian dengan berjalan kaki menuju warung kopi dekat bunderan yang berlokasi di perum. Taman Sentosa sambil membawa 1 (satu) Buah kunci duplikat (Palsu) mobil tersebut. Yang mana Terdakwa menggunakan pakaian 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek (3/4) warna abu - abu hitam, 1 (satu) helai celana pendek warna coklat dan menggunakan topi pet warna hitam. Kemudian Terdakwa bertermu dengan Sdr. ALI Als SANTO yang mana Sdr. ALI Als SANTO menggunakan 1 (Satu) Unit HONDA BEAT, Warna Merah hitam, No. polnya tidak ingat. Kemudian Terdakwa dan Sdr. ALI Als SANTO berbincang - bincang di warung kopi tersebut, yang mana Sdr. ALI Als SANTO mengatakan kepada Terdakwa : "AYO, KITA NGECEK LOKASI DULU?" (yang dimaksud ke rumah korban), Terdakwa jawab : AYO Kemudian Terdakwa dibonceng oleh Sdr. ALI Als SANTO melintasi depan rumah korban namun Terdakwa melihat ada tukang sampah di samping

Hal. 20 dari 34 Putusan Nomor 513/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah korban dan juga masih ada orang dirumah korban tersebut. Sehingga Terdakwa dan Sdr. ALI Als SANTO memutar balik keluar gang rumah korban menuju ke warung kopi kembali. Selanjutnya Sdr. ALI Als SANTO : "ADUH, ADA MBA JUM.?" Terdakwa jawab: YA UDAH NANTI TELEPHONE AJA MBA JUMNYA UNTUK KELUAR KETEMU KAMU NANTI SAYA YANG CURI MOBILNYA. Dijawab oleh Sdr. ALI Als SANTO : IYA".

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. ALI Als SANTO menelphone Sdri. JUM dengan berkata: * MBA JUM, TEMUIN SAYA : INI MAS SANTO, INI ADA LOWONGAN KERJA SOPIR, DI SERPONG, AKU DI DEPAN DEKAT PECEL, KITA KETEMUAN BIAR JELAS, Hingga akhirnya Terdakwa dibonceng oleh Sdr. ALI Als SANTO dengan menggunakan sepeda motor tersebut menuju rumah korban kemudian Terdakwa di turunkan disamping rumah korban lalu untuk Sdr. ALI Als SANTO langsung pergi meninggalkan Terdakwa untuk bertemu dengan Sdri. JUMINAH Als JUM. Selanjutnya sesampai disamping rumah korban Terdakwa melihat masih ada tukang sampah yang sedang mengangkut sampah yang tidak jauh dari rumah korban. Kemudian Terdakwa langsung membuka pagar rumah korban yang tertutup namun tidak dikunci atau dislot. Lalu Terdakwa masuk ke dalam garasi rumah korban. Selanjutnya Terdakwa langsung membuka pintu kunci mobil sebelah kanan sopir dengan kunci duplikat (kunci palsu). Lalu Terdakwa masuk kedalam mobil dan langsung menghidupkan mobil.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mundurkan mobil tersebut sampai ke arah jalan depan rumah korban kemudian Terdakwa menuju keluar gang korban di Blok K selanjutnya melintasi arah blok J kemudian keluar perumahan sentosa dan menuju ke arah jalan lippo cikarang. Sesampai di jalan daerah Lippo Terdakwa menelfon Sdr. ALI Als SANTO dengan berkata : INI, SAYA BAWA MOBIL KEMANA.? Djawab oleh Sdr. ALI Als SANTO:" YA UDAH CARI PARKIR YANG ADA RUKONYA. Sehingga Terdakwa masuk kedalam area parkir ruko lippo tepatnya di depan Afamart dan tidak kemudian Sdr. ALI Als SANTO datang sendirian dengan menggunakan sepeda motornya menemui Terdakwa didepan alafamart tersebut. Kemudian Sdr. ALI As SANTO berkata kepada Terdakwa : " YA UDAH MOBILNYA TINGGAL AJA, MAU SAYA BAWA , MAU SAYA JUAL KE DAERAH MALANG, PALING LAKUNYA SEPULUH JUTA, NANTI SAYA KASIH KAMU LIMA JUTA" Terdakwa jawab:" IYA" Akhirnya Sdr. ALI Als SANTO memberikan uang ongkos sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk pulang kerumah kontrakan Terdakwa daerah Cikarang selatan kab. Bekasi.

Hal. 21 dari 34 Putusan Nomor 513/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sekira 4 (Empat) hari berikutnya Sdr. ALI ALS SANTO : GIMANA AMAN GA? “ Terdakwa jawab :” AMAN “. Kemudian pada hari senin tanggal 18 september 2023 sekira jam 19.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh Polisi yang berpakaian preman yang mengaku dari Polres bekasi di rumah kontrakan Terdakwa di daerah Cikarang selatan Kab. Bekasi .

Menimbnag, bahwa sebagaimana barang bukti berupa 1 (satu) BPKB dan 1 (satu) Lembar STNK mobil - 1 (satu) BPKB dan 1 (satu) Lembar STNK mobil Merk TOYOTA AVANZA, No. Pol: H-1840-KC, warna hitam metalik, Tahun 2010, No. Rangka: MHFM1BA3JAK724128, No. Mesin: DG57044, An. HM, KALARI, Alamat Desa Bandarjo Rt.4/6 Bandarjo Ungaran barat Kab. Semarang berikut 1 (satu) Buah kunci kontaknya dan 1 (satu) Buah Flashdisk yang berisikan rekaman CCTV. Disita dari saksi / korban Sdri. YULIANA SARI Binti Alm HM. KALARI yang dapat membuktikan bahwa barnag tersebut adalah milik saksi korban dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil mobil tanpa ada ijin dari korban sdri. Yuliana Sari.

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur *mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain*, telah terpenuhi;

Unsur Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud” mempunyai arti yang sama dengan “*opzet*” yang biasanya diterjemahkan dengan kata “dengan sengaja” menurut *Memorie van Toelchting (MvT)* bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “*opset*” itu adalah “*willen en wetens*”, dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “*melawan hukum*”, yaitu perbuatan yang tidak didukung oleh adanya suatu hak atau kewenangan pada si pelaku, atau perbuatan yang sesungguhnya bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa barang yang telah berhasil Terdakwa ambil adalah berupa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza No. Pol. H-1840-KC warna hitam metalik Tahun 2010 No. Rangka MHFM1BA3JAK724128 No. Mesin : DG57044

Hal. 22 dari 34 Putusan Nomor 513/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An. H. Kalari, alamat desa Bandarjo Rt. 4/6 Bandarjo Ungaran Barat Kab. Semarang, dan korbannya adalah sdri. Yuliana Sari;

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan korban sdri. Yuliana Sari tersebut sejak 2 (dua) bulan lalu dalam rangka Terdakwa menjadi sopir pribadi korban tersebut kemudian hubungan Terdakwa dengan pelaku sdr. Ali alias Santo tersebut tidak ada hubungan keluarga dan Terdakwa kenal sejak 2 (dua) bulan lalu di tempat parkir di daerah Kota Bekasi dalam rangkian sama-sama selaku sopir pribadi.

Menimbang, bahwa awal mulanya sehingga Terdakwa bersama-sama dengan pelaku Sdr. ALI Als SANTO telah melakukan pencurian 1 (satu) Unit Mobil milik korban Sdri. YULIANA SARI di TKP tersebut adalah berawal pada minggu pertama di bulan juni 2023 Sdr. ALI Als SANTO menelphone Terdakwa dengan mengatakan : KAPAN ADA KESEMPATAN MOBIL MAU DIAMBIL, (DICURI), KAMU UDAH DUPLIKAT KUNCI MOBILNYA ? Saya jawab: ENTAR PERKIRAAN SEMINGGU LAGI IBU MAU KE KARAWANG, NANTI SAYA DUPLIKAT KUNCI MOBILNYA, Dijawab oleh Sdr. ALI Als SANTO: OH, YA UDAH NANTI KABARI SAYA. Kemudian masih dibulan juni 2023 pada minggu kedua Terdakwa menggunakan mobil korban tersebut bersama - sama korban berikut anak-anaknya, yang mana Terdakwa menjadi sopir korban ke daerah Karawang. Kemudian untuk pihak korban bersama sama anak - anaknya tersebut menginap di rumah mertua korban tersebut namun untuk Terdakwa langsung pulang kerumah korban alamat TKP tersebut untuk menyimpan atau memarkir mobil di rumah korban alamat;

Menimbang, bahwa kemudian keesokan harinya sekira jam 11.00 Wib Terdakwa dari rumah korban menggunakan mobil korban tersebut dengan maksud hendak menjemput korban bersama – sama dengan anak korban di daerah karawang tersebut. Melainkan sebelum sampai menjemput korban Terdakwa mampir terlebih dahulu ke tukang kunci di daerah depan perumahan Sentosa kab. Bekasi dengan tujuan untuk menduplikat kunci mobil korban dikarenakan akan Terdakwa curi. Kemudian setelah saya duplikat kunci mobil korban tersebut sebanyak 1 (satu) buah lalu kunci duplikat tersebut Terdakwa simpan di kantong celana sebelah kiri. Selanjutnya Terdakwa jemput korban bersama anak-anaknya di daerah karawang sampai sekira jam 14.00 Wib. Kemudian setelah dari Karawang bersama pihak korban kemudian Terdakwa menuju kerumah korban dengan menggunakan mobil korban tersebut.

Menimbang, bahwa sesampai di rumah korban Terdakwa langsung masukkan mobil tersebut atau diparkir di teras rumah korban alamat TKP.

Hal. 23 dari 34 Putusan Nomor 513/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian kunci asli mobil korban Terdakwa serahkan ke korban kemudian Terdakwa pulang ke kontrakan Terdakwa daerah Cikarang yang tidak jauh dari rumah korban atau dibelakang Perumahan Sentosa tersebut. Kemudian sekira 1 (satu) Minggu Sdr. ALI Als SANTO menelphone Terdakwa dengan mengatakan kepada Terdakwa : " KUNCI MOBIL SUDAH DI DUPLIKAT BELUM.? Dijawab oleh Terdakwa : " UDAH TO." Dijawab kembali oleh Sdr. ALI Als SANTO : YA UDAH SIMPAN AJA KUNCI MOBILNYA, NANTI KALO ADA KESEMPATAN MOBIL KITA AMBIL. Terdakwa jawab : * IYA " .

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira jam 10.00 Wib Sdr. ALI Als SANTO menelphone Terdakwa kembali dengan berkata : NANTI HARI KAMIS TANGGAL TUJUH SAYA DATANG KESANA. KITA KETEMU DIWARUNG KOPI DEKET BUNDERAN? (yang dimaksud ke perum taman Sentosa untuk menemui tersangka). Terdakwa jawab: " IYA NANTI KITA KETEMU.

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari kamis tanggal 7 September 2023 sekira jam 10.30 Wib Terdakwa sendirian dengan berjalan kaki menuju warung kopi dekat bunderan yang berlokasi di perum. Taman Sentosa sambil membawa 1 (satu) Buah kunci duplikat (Palsu) mobil tersebut. Yang mana Terdakwa menggunakan pakaian 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek (3/4) warna abu - abu hitam, 1 (satu) helai celana pendek warna coklat dan menggunakan topi pet warna hitam. Kemudian Terdakwa bertermu dengan Sdr. ALI Als SANTO yang mana Sdr. ALI Als SANTO menggunakan 1 (Satu) Unit HONDA BEAT, Warna Merah hitam, No. polnya tidak ingat. Kemudian Terdakwa dan Sdr. ALI Als SANTO berbincang - bincang di warung kopi tersebut, yang mana Sdr. ALI Als SANTO mengatakan kepada Terdakwa : "AYO, KITA NGECEK LOKASI DULU?" (yang dimaksud ke rumah korban), Terdakwa jawab : AYO Kemudian Terdakwa dibonceng oleh Sdr. ALI Als SANTO melintasi depan rumah korban namun Terdakwa melihat ada tukang sampah di samping rumah korban dan juga masih ada orang dirumah korban tersebut. Sehingga Terdakwa dan Sdr. ALI Als SANTO memutar balik keluar gang rumah korban menuju ke warung kopi kembali. Selanjutnya Sdr. ALI Als SANTO : "ADUH, ADA MBA JUM.?" Terdakwa jawab: YA UDAH NANTI TELPHONE AJA MBA JUMNYA UNTUK KELUAR KETEMU KAMU NANTI SAYA YANG CURI MOBILNYA. Dijawab oleh Sdr. ALI Als SANTO : IYA".

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. ALI Als SANTO menelphone Sdr. JUM dengan berkata: * MBA JUM, TEMUIN SAYA : INI MAS SANTO, INI ADA LOWONGAN KERJA SOPIR, DI SERPONG, AKU DI DEPAN DEKAT PECEL,

Hal. 24 dari 34 Putusan Nomor 513/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KITA KETEMUAN BIAR JELAS, Hingga akhirnya Terdakwa dibonceng oleh Sdr. ALI Als SANTO dengan menggunakan sepeda motor tersebut menuju rumah korban kemudian Terdakwa di turunkan disamping rumah korban lalu untuk Sdr. ALI Als SANTO langsung pergi meninggalkan Terdakwa untuk bertemu dengan Sdri. JUMINAH Als JUM. Selanjutnya sesampai disamping rumah korban Terdakwa melihat masih ada tukang sampah yang sedang mengangkut sampah yang tidak jauh dari rumah korban. Kemudian Terdakwa langsung membuka pagar rumah korban yang tertutup namun tidak dikunci atau dislot. Lalu Terdakwa masuk ke dalam garasi rumah korban. Selanjutnya Terdakwa langsung membuka pintu kunci mobil sebelah kanan sopir dengan kunci duplikat (kunci palsu). Lalu Terdakwa masuk kedalam mobil dan langsung menghidupkan mobil.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mundurkan mobil tersebut sampai ke arah jalan depan rumah korban kemudian Terdakwa menuju keluar gang korban di Blok K selanjutnya melintasi arah blok J kemudian keluar perumahan sentosa dan menuju ke arah jalan lippo cikarang. Sesampai di jalan daerah Lippo Terdakwa menelfon Sdr. ALI Als SANTO dengan berkata : INI, SAYA BAWA MOBIL KEMANA.? Djawab oleh Sdr. ALI Als SANTO:" YA UDAH CARI PARKIR YANG ADA RUKONYA. Sehingga Terdakwa masuk kedalam area parkir ruko lippo tepatnya di depan Afamart dan tidak kemudian Sdr. ALI Als SANTO datang sendirian dengan menggunakan sepeda motornya menemui Terdakwa didepan alafamart tersebut. Kemudian Sdr. ALI As SANTO berkata kepada Terdakwa : " YA UDAH MOBILNYA TINGGAL AJA, MAU SAYA BAWA , MAU SAYA JUAL KE DAERAH MALANG, PALING LAKUNYA SEPULUH JUTA, NANTI SAYA KASIH KAMU LIMA JUTA" Terdakwa jawab:" IYA" Akhirnya Sdr. ALI Als SANTO memberikan uang ongkos sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk pulang kerumah kontrakan Terdakwa daerah Cikarang selatan kab. Bekasi.

Menimbang, bahwa sekira 4 (Empat) hari berikutnya Sdr. ALI Als SANTO : GIMANA AMAN GA? " Terdakwa jawab : " AMAN ". Kemudian pada hari senin tanggal 18 september 2023 sekira jam 19.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh Polisi yang berpakaian preman yang mengaku dari Polres bekasi di rumah kontrakan Terdakwa di daerah Cikarang selatan Kab. Bekasi .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sudah jelas niat terdakwa adalah untuk menguasai barang tersebut benar nyatanya secara melawan hukum maka dengan demikian unsur *Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum*, telah terpenuhi;

Hal. 25 dari 34 Putusan Nomor 513/Pid.B/2023/PN Ckr



Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa unsur IV ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu perbuatan telah terbukti, maka unsur ini juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa barang yang telah berhasil Terdakwa ambil adalah berupa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza No. Pol. H-1840-KC warna hitam metalik Tahun 2010 No. Rangka MHFM1BA3JAK724128 No. Mesin : DG57044 An. H. Kalari, alamat desa Bandarjo Rt. 4/6 Bandarjo Ungaran Barat Kab. Semarang, dan korbannya adalah sdri. Yuliana Sari;

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan korban sdri. Yuliana Sari tersebut sejak 2 (dua) bulan lalu dalam rangka Terdakwa menjadi sopir pribadi korban tersebut kemudian hubungan Terdakwa dengan pelaku sdr. Ali alias Santo tersebut tidak ada hubungan keluarga dan Terdakwa kenal sejak 2 (dua) bulan lalu di tempat parkir di daerah Kota Bekasi dalam rangkan sama-sama selaku sopir pribadi.

Menimbang, bahwa awal mulanya sehingga Terdakwa bersama-sama dengan pelaku Sdr. ALI Als SANTO telah melakukan pencurian 1 (satu) Unit Mobil milik korban Sdri. YULIANA SARI di TKP tersebut adalah berawal pada minggu pertama di bulan juni 2023 Sdr. ALI Als SANTO menelphone Terdakwa dengan mengatakan : KAPAN ADA KESEMPATAN MOBIL MAU DIAMBIL, (DICURI), KAMU UDAH DUPLIKAT KUNCI MOBILNYA ? Saya jawab: ENTAR PERKIRAAN SEMINGGU LAGI IBU MAU KE KARAWANG, NANTI SAYA DUPLIKAT KUNCI MOBILNYA, Dijawab oleh Sdr. ALI Als SANTO: OH, YA UDAH NANTI KABARI SAYA. Kemudian masih dibulan juni 2023 pada minggu kedua Terdakwa menggunakan mobil korban tersebut bersama - sama korban berikut anak-anaknya, yang mana Terdakwa menjadi sopir korban ke daerah Karawang. Kemudian untuk pihak korban bersama sama anak - anaknya tersebut menginap di rumah mertua korban tersebut namun untuk Terdakwa langsung pulang kerumah korban alamat TKP tersebut untuk menyimpan atau memarkir mobil di rumah korban alamat;

Menimbang, bahwa kemudian keesokan harinya sekira jam 11.00 Wib Terdakwa dari rumah korban menggunakan mobil korban tersebut dengan maksud hendak menjemput korban bersama – sama dengan anak korban di daerah karawang tersebut. Melainkan sebelum sampai menjemput korban Terdakwa mampir terlebih dahulu ke tukang kunci di daerah depan perumahan

Hal. 26 dari 34 Putusan Nomor 513/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sentosa kab. Bekasi dengan tujuan untuk menduplikat kunci mobil korban dikarenakan akan Terdakwa curi. Kemudian setelah saya duplikat kunci mobil korban tersebut sebanyak 1 (satu) buah lalu kunci duplikat tersebut Terdakwa simpan di kantong celana sebelah kiri. Selanjutnya Terdakwa jemput korban bersama anak-anaknya di daerah karawang sampai sekira jam 14.00 Wib. Kemudian setelah dari Karawang bersama pihak korban kemudian Terdakwa menuju kerumah korban dengan menggunakan mobil korban tersebut.

Menimbang, bahwa sesampai di rumah korban Terdakwa langsung masukkan mobil tersebut atau diparkir di teras rumah korban alamat TKP. Kemudian kunci asli mobil korban Terdakwa serahkan ke korban kemudian Terdakwa pulang ke kontrakan Terdakwa daerah Cikarang yang tidak jauh dari rumah korban atau dibelakang Perumahan Sentosa tersebut. Kemudian sekira 1 (satu) Minggu Sdr. ALI Als SANTO menelphone Terdakwa dengan mengatakan kepada Terdakwa : " KUNCI MOBIL SUDAH DI DUPLIKAT BELUM.? Dijawab oleh Terdakwa : " UDAH TO." Dijawab kembali oleh Sdr. ALI Als SANTO : YA UDAH SIMPAN AJA KUNCI MOBILNYA, NANTI KALO ADA KESEMPATAN MOBIL KITA AMBIL. Terdakwa jawab : * IYA" .

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira jam 10.00 Wib Sdr. ALI Als SANTO menelphone Terdakwa kembali dengan berkata : NANTI HARI KAMIS TANGGAL TUJUH SAYA DATANG KESANA. KITA KETEMU DIWARUNG KOPI DEKET BUNDERAN? (yang dimaksud ke perum taman Sentosa untuk menemui tersangka). Terdakwa jawab:" IYA NANTI KITA KETEMU.

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari kamis tanggal 7 September 2023 sekira jam 10.30 Wib Terdakwa sendirian dengan berjalan kaki menuju warung kopi dekat bunderan yang berlokasi di perum. Taman Sentosa sambil membawa 1 (satu) Buah kunci duplikat (Palsu) mobil tersebut. Yang mana Terdakwa menggunakan pakaian 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek (3/4) warna abu - abu hitam, 1 (satu) helai celana pendek warna coklat dan menggunakan topi pet warna hitam. Kemudian Terdakwa bertermu dengan Sdr. ALI Als SANTO yang mana Sdr. ALI Als SANTO menggunakan 1 (Satu) Unit HONDA BEAT, Warna Merah hitam, No. polnya tidak ingat. Kemudian Terdakwa dan Sdr. ALI Als SANTO berbincang - bincang di warung kopi tersebut, yang mana Sdr. ALI Als SANTO mengatakan kepada Terdakwa : "AYO, KITA NGECEK LOKASI DULU?" (yang dimaksud ke rumah korban), Terdakwa jawab : AYO Kemudian Terdakwa dibonceng oleh Sdr. ALI Als SANTO melintasi depan rumah korban namun Terdakwa melihat ada tukang sampah di samping

Hal. 27 dari 34 Putusan Nomor 513/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah korban dan juga masih ada orang dirumah korban tersebut. Sehingga Terdakwa dan Sdr. ALI Als SANTO memutar balik keluar gang rumah korban menuju ke warung kopi kembali. Selanjutnya Sdr. ALI Als SANTO : "ADUH, ADA MBA JUM.?" Terdakwa jawab: YA UDAH NANTI TELEPHONE AJA MBA JUMNYA UNTUK KELUAR KETEMU KAMU NANTI SAYA YANG CURI MOBILNYA. Dijawab oleh Sdr. ALI Als SANTO : IYA".

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. ALI Als SANTO menelphone Sdri. JUM dengan berkata: * MBA JUM, TEMUIN SAYA : INI MAS SANTO, INI ADA LOWONGAN KERJA SOPIR, DI SERPONG, AKU DI DEPAN DEKAT PECEL, KITA KETEMUAN BIAR JELAS, Hingga akhirnya Terdakwa dibonceng oleh Sdr. ALI Als SANTO dengan menggunakan sepeda motor tersebut menuju rumah korban kemudian Terdakwa di turunkan disamping rumah korban lalu untuk Sdr. ALI Als SANTO langsung pergi meninggalkan Terdakwa untuk bertemu dengan Sdri. JUMINAH Als JUM. Selanjutnya sesampai disamping rumah korban Terdakwa melihat masih ada tukang sampah yang sedang mengangkut sampah yang tidak jauh dari rumah korban. Kemudian Terdakwa langsung membuka pagar rumah korban yang tertutup namun tidak dikunci atau dislot. Lalu Terdakwa masuk ke dalam garasi rumah korban. Selanjutnya Terdakwa langsung membuka pintu kunci mobil sebelah kanan sopir dengan kunci duplikat (kunci palsu). Lalu Terdakwa masuk kedalam mobil dan langsung menghidupkan mobil.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mundurkan mobil tersebut sampai ke arah jalan depan rumah korban kemudian Terdakwa menuju keluar gang korban di Blok K selanjutnya melintasi arah blok J kemudian keluar perumahan sentosa dan menuju ke arah jalan lippo cikarang. Sesampai di jalan daerah Lippo Terdakwa menelfon Sdr. ALI Als SANTO dengan berkata : INI, SAYA BAWA MOBIL KEMANA.? Djawab oleh Sdr. ALI Als SANTO:" YA UDAH CARI PARKIR YANG ADA RUKONYA. Sehingga Terdakwa masuk kedalam area parkir ruko lippo tepatnya di depan Afamart dan tidak kemudian Sdr. ALI Als SANTO datang sendirian dengan menggunakan sepeda motornya menemui Terdakwa didepan alafamart tersebut. Kemudian Sdr. ALI As SANTO berkata kepada Terdakwa : " YA UDAH MOBILNYA TINGGAL AJA, MAU SAYA BAWA , MAU SAYA JUAL KE DAERAH MALANG, PALING LAKUNYA SEPULUH JUTA, NANTI SAYA KASIH KAMU LIMA JUTA" Terdakwa jawab:" IYA" Akhirnya Sdr. ALI Als SANTO memberikan uang ongkos sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk pulang kerumah kontrakan Terdakwa daerah Cikarang selatan kab. Bekasi.

Hal. 28 dari 34 Putusan Nomor 513/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekira 4 (Empat) hari berikutnya Sdr. ALI ALS SANTO : GIMANA AMAN GA? " Terdakwa jawab : " AMAN ". Kemudian pada hari senin tanggal 18 september 2023 sekira jam 19.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh Polisi yang berpakaian preman yang mengaku dari Polres bekasi di rumah kontrakan Terdakwa di daerah Cikarang selatan Kab. Bekasi .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sudah jelas Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak sendiri namun bersama dengan Temannya Sdr. ALI ALS SANTO dengan niat yang ama yaitu mengambil barang milik korban dan untuk kemudian menjualnya seolah-olah sebagai pemilik, maka unsur *Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, telah terpenuhi ;

Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:

Menimbang, bahwa unsur IV ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu perbuatan telah terbukti, maka unsur ini juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa awal mulanya sehingga Terdakwa bersama-sama dengan pelaku Sdr. ALI ALS SANTO telah melakukan pencurian 1 (satu) Unit Mobil milik korban Sdri. YULIANA SARI di TKP tersebut adalah berawal pada minggu pertama di bulan juni 2023 Sdr. ALI ALS SANTO menelphone Terdakwa dengan mengatakan : KAPAN ADA KESEMPATAN MOBIL MAU DIAMBIL, (DICURI), KAMU UDAH DUPLIKAT KUNCI MOBILNYA ? Saya jawab: ENTAR PERKIRAAN SEMINGGU LAGI IBU MAU KE KARAWANG, NANTI SAYA DUPLIKAT KUNCI MOBILNYA, Dijawab oleh Sdr. ALI ALS SANTO: OH, YA UDAH NANTI KABARI SAYA. Kemudian masih dibulan juni 2023 pada minggu kedua Terdakwa menggunakan mobil korban tersebut bersama - sama korban berikut anak-anaknya, yang mana Terdakwa menjadi sopir korban ke daerah Karawang. Kemudian untuk pihak korban bersama sama anak - anaknya tersebut menginap di rumah mertua korban tersebut namun untuk Terdakwa langsung pulang kerumah korban alamat TKP tersebut untuk menyimpan atau memarkir mobil di rumah korban alamat;

Menimbang, bahwa kemudian keesokan harinya sekira jam 11.00 Wib Terdakwa dari rumah korban menggunakan mobil korban tersebut dengan

Hal. 29 dari 34 Putusan Nomor 513/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud hendak menjemput korban bersama – sama dengan anak korban di daerah karawang tersebut. Melainkan sebelum sampai menjemput korban Terdakwa mampir terlebih dahulu ke tukang kunci di daerah depan perumahan Sentosa kab. Bekasi dengan tujuan untuk menduplikat kunci mobil korban dikarenakan akan Terdakwa curi. Kemudian setelah saya duplikat kunci mobil korban tersebut sebanyak 1 (satu) buah lalu kunci duplikat tersebut Terdakwa simpan di kantong celana sebelah kiri. Selanjutnya Terdakwa jemput korban bersama anak-anaknya di daerah karawang sampai sekira jam 14.00 Wib. Kemudian setelah dari Karawang bersama pihak korban kemudian Terdakwa menuju kerumah korban dengan menggunakan mobil korban tersebut.

Menimbang, bahwa sesampai di rumah korban Terdakwa langsung masukkan mobil tersebut atau diparkir di teras rumah korban alamat TKP. Kemudian kunci asli mobil korban Terdakwa serahkan ke korban kemudian Terdakwa pulang ke kontrakan Terdakwa daerah Cikarang yang tidak jauh dari rumah korban atau dibelakang Perumahan Sentosa tersebut. Kemudian sekira 1 (satu) Minggu Sdr. ALI Als SANTO menelphone Terdakwa dengan mengatakan kepada Terdakwa : " KUNCI MOBIL SUDAH DI DUPLIKAT BELUM.? Dijawab oleh Terdakwa : " UDAH TO." Dijawab kembali oleh Sdr. ALI Als SANTO : YA UDAH SIMPAN AJA KUNCI MOBILNYA, NANTI KALO ADA KESEMPATAN MOBIL KITA AMBIL. Terdakwa jawab : * IYA" .

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira jam 10.00 Wib Sdr. ALI Als SANTO menelphone Terdakwa kembali dengan berkata : NANTI HARI KAMIS TANGGAL TUJUH SAYA DATANG KESANA. KITA KETEMU DIWARUNG KOPI DEKET BUNDERAN? (yang dimaksud ke perum taman Sentosa untuk menemui tersangka). Terdakwa jawab:" IYA NANTI KITA KETEMU.

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira jam 10.30 Wib Terdakwa sendirian dengan berjalan kaki menuju warung kopi dekat bunderan yang berlokasi di perum. Taman Sentosa sambil membawa 1 (satu) Buah kunci duplikat (Palsu) mobil tersebut. Yang mana Terdakwa menggunakan pakaian 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek (3/4) warna abu - abu hitam, 1 (satu) helai celana pendek warna coklat dan menggunakan topi pet warna hitam. Kemudian Terdakwa bertermu dengan Sdr. ALI Als SANTO yang mana Sdr. ALI Als SANTO menggunakan 1 (Satu) Unit HONDA BEAT, Warna Merah hitam, No. polnya tidak ingat. Kemudian Terdakwa dan Sdr. ALI Als SANTO berbincang - bincang di warung kopi tersebut, yang mana Sdr. ALI Als SANTO mengatakan kepada Terdakwa : "AYO, KITA

Hal. 30 dari 34 Putusan Nomor 513/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NGECEK LOKASI DULU?" (yang dimaksud ke rumah korban), Terdakwa jawab : AYO Kemudian Terdakwa dibonceng oleh Sdr. ALI Als SANTO melintasi depan rumah korban namun Terdakwa melihat ada tukang sampah di samping rumah korban dan juga masih ada orang dirumah korban tersebut. Sehingga Terdakwa dan Sdr. ALI Als SANTO memutar balik keluar gang rumah korban menuju ke warung kopi kembali. Selanjutnya Sdr. ALI Als SANTO : "ADUH, ADA MBA JUM.?" Terdakwa jawab: YA UDAH NANTI TELEPHONE AJA MBA JUMNYA UNTUK KELUAR KETEMU KAMU NANTI SAYA YANG CURI MOBILNYA. Dijawab oleh Sdr. ALI Als SANTO : IYA".

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. ALI Als SANTO menelphone Sdri. JUM dengan berkata: * MBA JUM, TEMUIN SAYA : INI MAS SANTO, INI ADA LOWONGAN KERJA SOPIR, DI SERPONG, AKU DI DEPAN DEKAT PECEL, KITA KETEMUAN BIAH JELAS, Hingga akhirnya Terdakwa dibonceng oleh Sdr. ALI Als SANTO dengan menggunakan sepeda motor tersebut menuju rumah korban kemudian Terdakwa di turunkan disamping rumah korban lalu untuk Sdr. ALI Als SANTO langsung pergi meninggalkan Terdakwa untuk bertemu dengan Sdri. JUMINAH Als JUM. Selanjutnya sesampai disamping rumah korban Terdakwa melihat masih ada tukang sampah yang sedang mengangkut sampah yang tidak jauh dari rumah korban. Kemudian Terdakwa langsung membuka pagar rumah korban yang tertutup namun tidak dikunci atau dislot. Lalu Terdakwa masuk ke dalam garasi rumah korban. Selanjutnya Terdakwa langsung membuka pintu kunci mobil sebelah kanan sopir dengan kunci duplikat (kunci palsu). Lalu Terdakwa masuk kedalam mobil dan langsung menghidupkan mobil.

Menimbng, bahwa kemudian Terdakwa mundurkan mobil tersebut sampai ke arah jalan depan rumah korban kemudian Terdakwa menuju keluar gang korban di Blok K selanjutnya melintasi arah blok J kemudian keluar perumahan sentosa dan menuju ke arah jalan lippo cikarang. Sesampai di jalan daerah Lippo Terdakwa menelfon Sdr. ALI Als SANTO dengan berkata : INI, SAYA BAWA MOBIL KEMANA.? Djawab oleh Sdr. ALI Als SANTO:" YA UDAH CARI PARKIR YANG ADA RUKONYA. Sehingga Terdakwa masuk kedalam area parkir ruko lippo tepatnya di depan Afamart dan tidak kemudian Sdr. ALI Als SANTO datang sendirian dengan menggunakan sepeda motornya menemui Terdakwa didepan alafamart tersebut. Kemudian Sdr. ALI As SANTO berkata kepada Terdakwa : " YA UDAH MOBILNYA TINGGAL AJA, MAU SAYA BAWA , MAU SAYA JUAL KE DAERAH MALANG, PALING LAKUNYA SEPULUH JUTA, NANTI SAYA KASIH KAMU LIMA JUTA" Terdakwa jawab:" IYA" Akhirnya Sdr.

Hal. 31 dari 34 Putusan Nomor 513/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALI Als SANTO memberikan uang ongkos sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk pulang kerumah kontrakan Terdakwa daerah Cikarang selatan kab. Bekasi.

Menimbang, bahwa sekira 4 (Empat) hari berikutnya Sdr. ALI Als SANTO : GIMANA AMAN GA? " Terdakwa jawab : " AMAN ". Kemudian pada hari senin tanggal 18 september 2023 sekira jam 19.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh Polisi yang berpakaian preman yang mengaku dari Polres bekasi di rumah kontrakan Terdakwa di daerah Cikarang selatan Kab. Bekasi .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut abhwa terdakwa untuk dapat melancarkan perbuatannya maka Terdakwa menggunakan kinci palsu agar dapat membara mobil milik korban denngan demikian maka unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan tepenuhinya seluruh unsur - unsur yang dikehendaki oleh pasal yang didakwakan tersebut di atas, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan di rumah Tahanan Negara Pandeglang, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf "k" KUHP, maka Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 32 dari 34 Putusan Nomor 513/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

- 1) 1 (satu) BPKB dan 1 (satu) Lembar STNK mobil - 1 (satu) BPKB dan 1 (satu) Lembar STNK mobil Merk TOYOTA AVANZA, No. Pol: H-1840-KC, warna hitam metalik, Tahun 2010, No. Rangka: MHFM1BA3JAK724128, No. Mesin: DG57044, An. HM, KALARI, Alamat Desa Bandarjo Rt.4/6 Bandarjo Ungaran barat Kab. Semarang berikut 1 (satu) Buah kunci kontaknya dan 1 (satu) Buah Flashdisk yang berisikan rekaman CCTV. Disita dari saksi / korban Sdri. YULIANA SARI Binti Alm HM. KALARI;

Bahwa barang tersebut adalah barang bukti yang telah disita dari Saksi YULIANA SARI Binti Alm HM. KALARI maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi YULIANA SARI Binti Alm HM. KALARI;

Menimbang,, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Helai baju kaos lengan pendek (3/4) warna abu – abu hitam, 1 (satu) Helai celana pendek warna coklat dan 1 (satu) Buah topi pet warna hitam. Disita dari Terdakwa Sdr. WAHYUDI Als YUDI Bin Alm TARWIN adalah pakaian yang di gunakan oleh Terdakwa saat melakukan perbuatan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP, karena Terdakwa bersalah, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara sebesar tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf “f” KUHP sebelum hukuman dijatuhkan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan seperti tersebut di bawah ini;

keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya;

Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sesuai dengan rasa keadilan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Hal. 33 dari 34 Putusan Nomor 513/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa WAHYUDI ALS YUDI BIN (ALM) TARWIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama : **2 (dua) tahun dan 6 (Enam) bulan**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) BPKB dan 1 (satu) Lembar STNK mobil - 1 (satu) BPKB dan 1 (satu) Lembar STNK mobil Merk TOYOTA AVANZA, No. Pol: H-1840-KC, warna hitam metalik, Tahun 2010, No. Rangka: MHFM1BA3JAK724128, No. Mesin: DG57044, An. HM, KALARI, Alamat Desa Bandarjo Rt.4/6 Bandarjo Ungaran barat Kab. Semarang berikut 1 (satu) Buah kunci kontaknya dan 1 (satu) Buah Flashdisk yang berisikan rekaman CCTV. Disita dari saksi / korban Sdri. YULIANA SARI Binti Alm HM. KALARI;
Dikembalikan kepada Saksi YULIANA SARI Binti Alm HM. KALARI;
 - 1 (satu) Helai baju kaos lengan pendek (3/4) warna abu – abu hitam, 1 (satu) Helai celana pendek warna coklat dan 1 (satu) Buah topi pet warna hitam. Disita dari Terdakwa Sdr. WAHYUDI Als YUDI Bin Alm TARWIN;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024 oleh kami Agus Soetrisno, S.H, sebagai Hakim Ketua, Mahartha Noerdiansyah, S.H, Maria Krista Ulina Ginting, S.H., M.Kn, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 oleh kami Agus Soetrisno, S.H, sebagai Hakim Ketua, Raditya Yuri purba, SH., MH., Mahartha Noerdiansyah, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Insan Kamil, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Emanuel Wisnu Satrio Wicaksono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 34 dari 34 Putusan Nomor 513/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Raditya Yuri purba, SH., MH.

Agus Soetrisno, S.H,

Mahartha Noerdiansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Insan Kamil, S.H.

Hal. 35 dari 34 Putusan Nomor 513/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)